

3 Desember 2025

Nomor : B-21/PM.00.02/K.KN-03/12/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Ketapang

Di -
T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Ketapang telah melakukan uji petik terhadap data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili dan potensial. Dari hasil uji petik dimaksud, Bawaslu Kabupaten Ketapang menemukan adanya potensi data pemilih yang perlu dilakukan verifikasi dan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Ketapang, yaitu:

1. Pemilih yang telah meninggal dunia sejumlah 115 orang;
2. Pemilih yang telah pindah domisili keluar sejumlah 104 orang;
3. Pemilih yang telah pindah domisili masuk sejumlah 100 Orang;
4. Pemilih potensial sejumlah 1.691 Orang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 2 Ayat (1) bahwa penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip komprehensif, Inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi dan aksesibel. Pasal 8 Ayat (3) huruf g dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten atas PDPB. Dan untuk menjamin

akurasi, validitas serta kualitas data pemilih, bersama ini Bawaslu Kabupaten Ketapang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk:

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih sebagaimana dimaksud diatas dengan berkoordinasi kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan instansi terkait lainnya;
2. Menindaklanjuti hasil verifikasi dengan melakukan perbaikan data dan mencatatkan perubahan dalam daftar pemilih berkelanjutan;
3. Menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MOH. DOFIR